

Wawasan Al-Qur'an Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Andi Eliyah Humairah
STAI Al Gazali Bulukumba
Email: andieliyahumairah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji perspektif Al-Qur'an mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami-istri, prinsip keadilan, serta perlindungan terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan tanpa keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara konsisten menekankan nilai kasih sayang, penghormatan, dan larangan berbuat zalim dalam hubungan keluarga. Di sisi lain, KDRT kerap tidak terdeteksi oleh lingkungan sekitar maupun negara karena terjadi dalam ruang domestik yang tertutup, sehingga data mengenai jumlah korbannya sering kali tidak akurat. Artikel ini juga mengaitkan temuan keagamaan tersebut dengan kerangka hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai upaya harmonisasi antara nilai-nilai syariat dan regulasi negara. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pandangan Al-Qur'an sejalan dengan upaya penghapusan kekerasan domestik dan mendukung terbentuknya keluarga yang adil, aman, dan berkeadaban.

Keywords: Al-Qur'an, Kekerasan, Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius yang dialami banyak perempuan, termasuk mereka yang hidup dalam keluarga Muslim. Pada hakikatnya, seorang istri membutuhkan perlindungan, penghargaan, dan kasih sayang dari suaminya, sebagaimana nilai inti dalam pernikahan Islam yang menekankan terciptanya keluarga *sakinah*, serta hadirnya *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, kenyataan sosial menunjukkan adanya penyimpangan nilai, sehingga relasi rumah tangga tidak jarang berubah menjadi ruang terjadinya kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Sejumlah penelitian terbaru memperkuat pandangan bahwa Islam secara prinsipil menolak segala bentuk kekerasan dalam relasi suami-istri. Kajian tafsir maqāṣidi oleh

Istianah dan Azizah (2024) menegaskan bahwa Al-Qur'an menempatkan keadilan, perlindungan terhadap martabat perempuan, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama syariat. Begitu pula penelitian Alinuridin, Abubakar, dan Parhani (2024) yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tidak memberi ruang pembenaran terhadap tindakan zalim dalam rumah tangga. Bahkan, analisis hadis kontemporer yang dilakukan Abdul Majid (2022) menunjukkan bahwa sejumlah hadis yang kerap dijadikan alasan untuk membenarkan kekerasan telah dipahami secara keliru dan tidak sesuai dengan prinsip umum kasih sayang dalam Islam.

Dari sisi sosial dan hukum, literatur terbaru menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius

bagi korban. Safrida Zahra (2023) menekankan bahwa kekerasan terhadap istri menciptakan luka psikologis yang panjang dan membutuhkan dukungan hukum yang kuat. Meski demikian, sejumlah penelitian seperti studi di Lampung (2023) menunjukkan bahwa penanganan hukum masih belum berjalan optimal sehingga banyak korban belum mendapatkan perlindungan maksimal. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk mengintegrasikan perspektif keagamaan yang progresif dengan kebijakan hukum yang responsif.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami istri dapat berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi. Dalam perspektif maqāṣid syariah, semua bentuk kekerasan tersebut bertentangan dengan tujuan penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*) dan pemeliharaan kehidupan berkeluarga. Karena itu, Islam sangat menekankan perlakuan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, yaitu cara memperlakukan pasangan dengan penuh kebaikan, kesabaran, dan penghormatan. Pemikir Islam kontemporer melihat bahwa ajaran ini merupakan landasan kuat yang menunjukkan bahwa kekerasan bukan bagian dari ajaran Islam, melainkan hasil interpretasi patriarkis atau pemahaman yang tidak tepat terhadap teks agama

Berdasarkan survei nasional, sekitar 24 juta perempuan Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan, sebagian besar terjadi dalam lingkup domestik. Data dari Women's Crisis Centre di Jakarta menunjukkan rata-rata 226–258 laporan KDRT setiap tahun, dengan 74–82% korban adalah istri yang disiksa suami atau mantan suaminya. Yunus (2020)

menegaskan bahwa penegakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih menghadapi banyak tantangan, termasuk minimnya laporan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan perempuan. Hal ini memperkuat pandangan Irsan (2000) bahwa perlindungan terhadap perempuan berkaitan erat dengan penegakan hak asasi manusia.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi semakin menarik diperbincangkan manakala persoalan ini dilihat dari perspektif agama (al-qur'an). Oleh karena itu, penulis akan mencoba mengelaborasi masalah kekerasan rumah tangga dalam perspektif al-qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu metode penelitian yang dilaksanakan tanpa keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menelusuri karya-karya ilmiah dan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, majalah, surat kabar, serta dokumen digital lainnya. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur klasik, referensi primer, serta literatur terbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk memastikan akurasi dan aktualitas data.

Kajian ini bertujuan menggali dan menganalisis gagasan, pemikiran, serta temuan ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis dilakukan melalui pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan wacana tafsir Al-Qur'an tentang relasi suami-istri, serta pendekatan filosofis untuk memahami landasan nilai dan

prinsip dalam teks-teks keagamaan. Seluruh data dianalisis secara mendalam berdasarkan literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai wawasan Al-Qur'an terkait kekerasan dalam rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.” Kata “kekerasan” merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integrasi mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.

Pengertian ini kemudian dipakai dalam konteks perempuan, dengan arti: “tindakan atau serangan terhadap seseorang yang kemungkinan dapat melukai fisik, psikis, dan mentalnya serta menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan.” Definisi kekerasan yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) cakupannya lebih luas, yaitu *any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person* atau setiap tindakan yang menyakiti atau mengakibatkan penderitaan terhadap orang lain, baik secara fisik ataupun mental.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan

mencakup semua tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Secara tegas, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT yang menyatakan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual, atau; d) penelantaran rumah tangga”.

Undang-Undang anti kekerasan dalam rumah tangga ini dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat

kemanusiaan.

4. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-Bentuk KDRT Secara Fisik dalam Al-Qur'an

1. Pemukulan terhadap Istri yang Nusyuz

Ayat yang dijadikan dasar pemikiran adalah QS. an-Nisa ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Berdasarkan QS. an-Nisa ayat 34 di atas, kebanyakan ulama menafsirkan bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Hal ini membawa kepada pemahaman bahwa suami boleh memukul istrinya. Memukul istri,

menurut logika penafsiran semacam ini, merupakan hak suami karena suami mempunyai kedudukan lebih tinggi sebagai pemimpin dan pemberi nafkah bagi istrinya.

Dalam kitab *‘Uqud Al-Lujjain* disebutkan: “Para perempuan sebaiknya mengetahui kalau dirinya itu seperti budak sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka, perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk keperluan apa saja kecuali izin suami”.

Dalam realitas sehari-hari di masyarakat, pandangan-pandangan misoginis (yang membenci perempuan) seperti inilah yang justru banyak disosialisasikan, baik oleh para muballigh maupun muballighah. Konsekuensinya, mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat *mainstream* yang dipandang sudah mapan di masyarakat.

Selanjutnya, ayat ini dijadikan landasan bagi penolakan kepemimpinan kaum perempuan di segala aspek kehidupan. Bahkan, para mufasir mengemukakan berbagai penjelasan yang sangat “bias laki-laki”. Imam al-Nawawi, misalnya mengungkapkan, ada beberapa alasan mengapa *qawwam* diartikan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan. Di antaranya Karena laki-laki memiliki kesempurnaan akal, matang dalam perencanaan, dan cakap mengurus sesuatu, memiliki kelebihan dalam amal dan kesalehan. Oleh sebab itu, laki-laki diberi tugas istimewa untuk menjadi Nabi, juga sebagai imam atau wali, menjadi saksi dalam

berbagai masalah, ikut berjihad, salat jumat, dan seterusnya. Dengan pola penafsiran seperti itu, terlihat kecenderungan mufasir untuk mendukung superioritas seperti itu.

Al-Qur'an sama sekali tidak menyatakan bahwa semua laki-laki secara otomatis menjadi pemimpin atas semua perempuan. Akan tetapi ayat ini menunjukkan dengan yang amat jelas bahwa yang dimaksud adalah relasi suami dan istri dalam rumah tangga atau dalam ruang domestik, dan tidak berlaku bagi relasi laki-laki dan perempuan di ruang publik "memukul" dalam pengertian fisik, hal itu hanya dibolehkan dalam kondisi yang amat terpaksa. Dengan kata lain, sifatnya hanyalah darurat, dan sama sekali tidak diartikan sebagai anjuran, ataupun suatu kewajiban. Untuk itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami. Di antaranya:

- a. Dilarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya;
- b. Dilarang memukul pada bagian wajah;
- c. Dilarang memukul hanya pada satu bagian tertentu; dan
- d. Dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi hingga cacat.

Dengan memperhatikan ketentuan atau syarat-syarat seperti ini, para ulama sebetulnya lebih memilih untuk menghindari pemukulan. Poin terakhir ini kemudian mendesak para ulama, baik yang memahami ayat tersebut secara hafiah maupun secara metaforis, untuk mengambil pertimbangan moral yang manusiawi. Mereka pun sepakat, sikap suami yang menjauhi pemukulan dan tindakan fisik, serta memberi maaf adalah sebuah tindakan terpuji.

2. Islah (rekonsiliasi) Sebagai Solusi

Allah swt berfirman dalam surah an-Nisa ayat 35, yaitu:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
كَانَ عَلَيْهِمَا أَهْلِيَّاءَ إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ

Terjemahan: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

Dalam pembahasan pertama disebutkan bilamana *nusyuz* (sikap durhaka) dan membangkang timbul dari pihak istri, kemudian dalam pembahasan ini disebutkan bilamana *nusyuz* timbul dari kedua belah pihak. Ulama fiqih mengatakan, apabila terjadi persengketaan di antara sepasang suami istri, maka hakimlah yang meleraikan keduanya sebagai pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah orang yang zalim dari keduanya melakukan perbuatan zalimnya.

Jika perkara keduanya masih bertentangan juga dan persengketaan bertambah panjang, maka pihak hakim memanggil seorang yang dipercaya dari keluarga si perempuan dan seorang yang dipercaya dari kaum laki-laki, lalu keduanya berkumpul untuk mempertimbangkan perkara kedua pasangan yang sedang bersengketa itu. Kemudian keduanya melakukan hal yang lebih maslahat baginya menurut pandangan keduanya, antara berpisah atau tetap bersatu

sebagai suami istri. Namun imbauan syariat menganjurkan untuk tetap utuh sebagai suami istri.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Allah memerintahkan agar mereka mengundang seorang lelaki yang saleh dari kalangan keluarga laki-laki, dan seorang lelaki lain yang serupa dari kalangan keluarga perempuan. Lalu keduanya melakukan penyelidikan untuk mencari fakta, siapa di antara keduanya yang berbuat buruk. Apabila ternyata pihak yang berbuat buruk adalah pihak laki-laki, maka pihak suami mereka halang-halangi dari istrinya, dan mereka mengenakan sanksi kepada pihak suami untuk tetap memberi nafkah. Jika yang berbuat buruk adalah pihak perempuan, maka mereka para hakim mengenakan sanksi terhadapnya untuk tetap di bawah naungan suaminya, tetapi mereka mencegahnya untuk mendapat nafkah.

Jika kedua hakim sepakat memisahkan atau mengumpulkannya kembali dalam naungan suatu rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut boleh dilakukan keduanya. Tetapi jika kedua hakim berpendapat sebaiknya pasangan tersebut dikumpulkan kembali, sedangkan salah seorang dari suami istri yang bersangkutan rela dan yang lainnya tidak; kemudian salah seorangnya meninggal dunia, maka pihak yang rela dapat mewarisi pihak yang tidak rela, dan pihak yang tidak rela tidak dapat mewarisi pihak yang rela.

Syekh Abu Umar ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa para ulama sepakat dua orang hakim itu apabila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat pihak lain tidak dianggap. Tetapi mereka sepakat bahwa

pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut penyatuan kembali, sekalipun pihak suami istri yang bersangkutan tidak mengangkat keduanya sebagai wakil dari masing-masing pihak. Mereka berselisih pendapat, apakah pendapat keduanya dapat dilaksanakan bila menyangkut masalah perpisahan? Kemudian diriwayatkan dari jumhur ulama bahwa pendapat keduanya dapat dilaksanakan sehubungan dengan masalah perpisahan ini, sekalipun tanpa perwakilan (dari suami istri yang bersangkutan).

3. Kekerasan Seksual

Ayat yang dijadikan dalil untuk melegitimasi kesewenang-wenangan hak seksual laki-laki, yaitu surah al-Baqarah ayat 223, yaitu:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ قَالُوا حَرَّتْكُمْ أَيُّ شَيْءٍ وَقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّؤْمِنُونَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “Istri-Itrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Ayat ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melegitimasi otoritas seksual laki-laki, padahal motif seperti ini jauh melenceng dari konteks dan sebab nuzul ayat di atas. Perempuan diumpamakan sebagai “kebun” yang dapat digarap kapanpun, sesuai dengan selera laki-laki. Ayat ini sesungguhnya turun untuk menjawab pertanyaan kalangan sahabat yang menanyakan tanggapan Rasulullah

tentang mitos orang-orang Yahudi yang mengatakan orang yang mendatangi istrinya dari arah belakang anaknya akan terlahir dalam keadaan mata juling. Ayat ini sebenarnya berfungsi sebagai demitologisasi seksual yang berkembang di dalam masyarakat, bukannya untuk memberikan “ijin” terhadap laki-laki untuk melakukan seks bebas terhadap istri tanpa memperhatikan faktor *enjoyment* istrinya.

Seringkali atas nama agama, perempuan dipaksa untuk melayani keinginan laki-laki. Nawal El-Sadawi, seorang dokter yang lebih dikenal sebagai tokoh feminis Mesir, mensinyalir terjadinya penyimpangan seksual berdasarkan agama yang pada umumnya mengorbankan perempuan. Mitos-mitos keperawanan dan kesucian yang hanya berlaku pada perempuan jelas merupakan bentuk eksploitasi tubuh perempuan atas nama Tuhan. Hal yang sama juga telah dinyatakan oleh Farzaneh Milani, seorang aktifis dari Iran, bahwa dalam hubungan seksual, perempuan selamanya menjadi objek. Kalau terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual, maka perempuan lebih rentan menjadi korban.

Hubungan seksual dalam Islam bersifat holistik, di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melengkapi hubungan sosial antara satu dengan lainnya, juga bersifat ibadah. Hadis-hadis Nabi banyak sekali menyatakan hubungan seksual adalah *sunnah* yang tidak bisa ditinggalkan. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari dari Abdullah Ibn Amr, menceritakan ihwal salah seorang sahabat yang berpuasa di siang hari dan beribadah penuh di malam hari, dengan harapan untuk

memperoleh kedudukan lebih mulia di mata Tuhan, lalu Nabi memberikan tanggapan: “*Jangan lakukan seperti itu! Berpuasa dan berbukalah, bangun dan tidurlah karena sesungguhnya pada jasadmu ada haknya, dan istrimu juga ada haknya*”.

Bentuk-Bentuk KDRT Secara Psikis dalam Al-Qur'an

1. Larangan Melakukan Adhal dan Memperlakukan Perempuan sebagai Benda Warisan

Ayat yang dijadikan pegangan dalam Surah An-Nisa ayat 19:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذَّبْنَ بِبَعْضِ مَا اتَّبَعْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini menegaskan pembelaan Al-Qur'an terhadap berbagai intimidasi dan kezaliman kaum lelaki terhadap para wanita. Secara terperinci, ayat ini memuat empat (4) pembahasan.

Pembahasan pertama, penentangan Al-Qur'an terhadap tradisi masyarakat Jahiliyah yang menganggap wanita seolah-olah seperti harta benda sehingga diri seorang wanita

dapat diwaris oleh ahli waris suaminya ketika ia meninggal sesuai dengan riwayat sababun nuzûl ayat di atas. Imam As-Suyuthi menjelaskan, dalam tradisi Jahiliyah ahli waris suami mewarisi istri yang ditinggal mati olehnya, yang kemudian dinikahinya tanpa mahar; dinikahkan kepada orang lain dan ia ambil maharnya; dicegahnya untuk menikah dengan orang lain hingga ia menebus dirinya dengan harta yang diwariskan oleh suami; atau mereka biarkan istri tersebut sampai mati dan hartanya mereka ambil. Demikian inilah tradisi Jahiliyah yang terus berlangsung hingga masa awal Islam sampai turunnya ayat ini.

Pembahasan kedua, pelarangan Al-Qur'an terhadap sikap suami yang menggantung nasib istrinya. Yaitu ketika suami tidak menyukai istrinya, tapi mencegahnya untuk bercerai dan menikah dengan orang lain dengan tujuan agar istri menebus dirinya melalui proses khulu' dan mengembalikan mahar atau sebagiannya yang telah diberikannya pada saat pernikahan. Namun demikian, tindakan seperti ini ada pengecualiannya, yaitu bila istri melakukan zina atau nusyûz (menentang suami) secara terang-terangan. Imam Ahmad As-Shâwi menjelaskan, secara substansial ayat ini melarang suami menggantung nasib istrinya karena bertujuan mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kecuali istri melakukan zina atau nusyûz secara terang-terangan.

Pembahasan ketiga, perintah Al-Qur'an kepada para suami agar bergaul secara baik terhadap istri, dalam ucapan, penyediaan tempat tinggal, dan nafkahnya. Ibnu Katsîr

juga mencontohkan teladan akhlak nabi terhadap istri, yaitu selalu menampakkan kebahagiaan, bermain-main dengan mereka, sayang dan bersikap halus, melonggarkan nafkah, bergurau dengan mereka dan lainnya.

Pembahasan keempat, perintah Al-Qur'an kepada para suami ketika muncul rasa tidak suka terhadap istri hendaknya ia tetap bersabar menjadi suaminya. Bisa jadi ia tidak menyukainya sementara Allah jadikan berbagai kebaikan untuknya di dalam diri istrinya. Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan: "Bila kalian tidak menyukai mereka maka pertahankan mereka sebagai istri secara baik. Jangan cerai mereka hanya karena ketidaksukaan hati sementara tidak ada faktor-faktor dari mereka yang membuatnya tidak suka. Bisa jadi kalian tidak suka terhadap mereka sementara Allah jadikan kebaikan yang banyak dengan menjadi suami mereka. Seperti mendapatkan anak yang (saleh) sehingga ketidaksukaan berbalik menjadi rasa cinta, mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat, dan pujian yang indah di dunia karena tetap menafkahi dan tetap berbuat baik kepada mereka meskipun sebenarnya bertentangan dengan hati."

2. Larangan Menyia-nyiakan Istri dan Mantan Istri

Dalam surah An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّفَةِ ۖ إِنَّ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Berdasarkan sebab turun ayat ini, maka yang dimaksud dengan berlaku adil dalam ayat ini ialah berlaku adil dalam hal membagi waktu untuk masing-masing istrinya, Rasulullah saw telah berusaha sekuat tenaga agar beliau dapat berlaku adil di antara mereka. Maka ditetapkanlah giliran hari, pemberian nafkah dan perlakuan yang sama di antara istri-istrinya. Sekalipun demikian, beliau merasa bahwa beliau tidak dapat membagi waktu dan kecintaannya dengan adil di antara istri-istrinya.

Dengan turunnya ayat ini hati Rasulullah SAW menjadi tentram, karena tidak dibebani dengan kewajiban yang tidak sanggup beliau mengerjakannya. Dari keterangan di atas dipahami bahwa manusia tidak dapat menguasai hatinya sendiri, hanyalah Allah yang menguasainya. Karena itu sekalipun manusia telah bertekad akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, namun ia tidak dapat membagi waktu dan cintanya antara istri-istrinya secara adil. Keadilan yang dituntut dari seorang suami terhadap istri-istrinya ialah keadilan yang dapat dilakukannya, seperti adil dalam menetapkan hari dan giliran antara istri-istrinya, adil dalam memberi nafkah, adil dalam bergaul dan sebagainya.

Allah memperingatkan, kepada para suami karena tidak dapat membagi cintanya di antara istri-istrinya dengan adil, janganlah

terlalu cenderung kepada salah seorang istri, sehingga istri yang lain hidup terkatung-katung, hidup merana, hidup dalam keadaan antara terikat dalam perkawinan dengan tidak terikat lagi, dan sebagainya. Jika para suami selalu berusaha mendamaikan dan menenteramkan para istri dan memelihara hak-hak istrinya, Allah mengampuni dan memaafkan dosanya yang disebabkan oleh terlalu cenderung hatinya kepada salah seorang istrinya, Allah Maha Pengasih kepada hamba-Nya. Ayat ini merupakan pelajaran bagi orang yang melakukan perkawinan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsunya saja dan orang yang punya istri lebih dari satu orang.

Pada ayat ini pula Allah mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami. Dan kamu, wahai para suami, tidak akan dapat berlaku adil yang mutlak dan sempurna dengan menyamakan cinta, kasih sayang, dan pemberian nafkah batin di antara istri-istimu, karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sulit diwujudkan dan bahkan di luar batas kemampuan kamu, walaupun kamu dengan sungguh-sungguh sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada perempuan-perempuan yang kamu cintai dan kamu ingin nikahi, sehingga kamu membiarkan istri yang lain terkatung-katung, seakan-akan mereka bukan istrimu, dan bukan istri yang sudah kamu ceraikan. Dan jika kamu mengadakan perbaikan atas kesalahan dan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan sebelumnya dan selalu memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh, Allah Maha Pengampun atas dosa-

dosa yang kamu lakukan, Maha Penyayang dengan memberikan rahmat kepadamu.

3. Kekerasan Ekonomi

Sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan: “Talāk (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak *raj'i* itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak *ba'in*. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan

menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya. Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam iddah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini

yaitu rela memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan *khulu'*.

Walaupun pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara eksplisit tidak memasukkan perampasan mahar dalam kategori penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi), namun secara implisit menunjukkan bahwa perampasan mahar yang menjadi hak istri dapat diklasifikasikan dalam subtansi pasal 9 ayat (1) UU Penghapusan KDRT, yang menegaskan bahwa: setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Islam memberikan perlindungan kepada hukum kepada istri dari tindak kekerasan ekonomi yang dilakukan suami dengan cara melarang suami mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepadanya tanpa kerelaan istri.

KESIMPULAN

Sejumlah ayat dan ajaran Islam sering kali disalahpahami atau ditafsirkan secara bias sehingga dijadikan legitimasi bagi supremasi hak seksual laki-laki, termasuk anggapan bahwa perempuan wajib memenuhi seluruh kehendak seksual suami. Padahal, kekerasan seksual dalam bentuk apa pun bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang

menekankan kehormatan, kemuliaan, serta perlindungan terhadap perempuan.

Demikian pula anggapan bahwa hanya laki-laki yang berhak menjatuhkan talak tidak sepenuhnya benar. Dalam Islam, perempuan memiliki ruang untuk mengajukan perceraian melalui mekanisme *khulu'* atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Hanya saja, dalam praktiknya, proses pengajuan cerai oleh perempuan mensyaratkan prosedur yang lebih ketat dibandingkan suami, sehingga memunculkan ketimpangan akses terhadap keadilan.

Al-Qur'an secara tegas menolak berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual, termasuk pemukulan terhadap istri yang dianggap *nusyuz*, dan justru mengarahkan penyelesaian konflik melalui proses rekonsiliasi (*islah*). Al-Qur'an juga melarang segala bentuk eksploitasi perempuan, baik sebagai pekerja seks maupun dalam bentuk pelecehan seksual. Terkait kekerasan psikis, Al-Qur'an menolak tindakan *'adh}al* (menghalangi perempuan menikah), memperlakukan perempuan sebagai objek warisan, serta menelantaran istri maupun mantan istri. Selain itu, Al-Qur'an memberikan perempuan hak kepemilikan dan pengelolaan harta secara penuh, suatu prinsip yang menunjukkan komitmen Islam terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam ranah domestik maupun publik

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan dalam penyusunan artikel ini. Semoga segala

bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (2022). *Pemahaman ulang hadis tentang relasi suami-istri dalam konteks kekerasan domestik*. Jurnal Studi Hadis, 14(2), 101–118.
- Abdullah, A. (2017). *Konsep kesetaraan gender dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer*. Jurnal Studi Gender dan Islam, 9(2), 115–130.
- Alinurdin, D., Abubakar, A., & Parhani, M. (2024). *Tafsir relasi gender dalam keluarga: Analisis ayat-ayat antihirarki dalam Al-Qur'an*. Jurnal Studi Islam Kontemporer, 12(1), 55–73.
- Al-Nawawi, M. B. 'U. (t.t.). *'Uqud al-Lujjain fi Bayan Huquq al-Zaujain*. Indonesia: Dar al-Ihya'.
- Al-Suyuti, J. al-D. (t.t.). *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Thabari, M. I. J. (1997). *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*. Mesir: Al-Halabi.
- Azizah, N. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan perempuan dalam perspektif hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid, 6(1), 45–58.
- Azizah, S. N., & Istianah, I. (2024). *Maqāsid al-sharī'ah dan perlindungan perempuan: Studi tafsir atas ayat-ayat relasi suami-istri*. Jurnal Tafsir Maqashidi, 3(1), 22–40.
- Ciciek, L. F. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW)*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Fauzia, A. (2018). *Peran perempuan dalam keluarga menurut tafsir al-Qur'an: Analisis terhadap pemikiran mufasir modern*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, 25(2), 203–220.
- Ghozali, A. M. (2001). *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Cet. 1). Yogyakarta: LKiS.
- Hidayati, S. (2019). *Relasi suami-istri dan konsep keadilan gender dalam literatur fikih*. Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam, 12(1), 66–82.
- Irsan, K. (2000). *Hak asasi manusia dikaitkan dengan penegakan hukum*. Dalam O. Imrani (Ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Cet. 1). Bandung: Alumni.
- Mahmudi, M. (2021). *Penafsiran ayat-ayat tentang perempuan: Kritik atas bias patriarki dalam tafsir klasik*. Jurnal Studi Qur'an dan Hadis, 5(1), 55–72.
- Muhsin, A. W. (2005). *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam* (Cet. 4). Bandung: Mizan Pustaka.
- Nurhayati, S. (2023). *Kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya bagi kesehatan mental perempuan*. Jurnal Psikologi Kemanusiaan, 8(2), 145–160.
- Prasetyo, E. (2001). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan* (Cet. 3). Yogyakarta: PKBI.
- Quthb, S. (1990). *Fi Zhilal al-Qur'an* (Jilid II). Kairo: Dar al-Syuruq.
- Rohman, F. (2018). *Kekerasan domestik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(4), 923–940.
- Safrida Zahra, N. (2023). *Kekerasan terhadap istri dan implikasinya terhadap perlindungan hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, 5(2), 98–112.
- Salim, H. (2008). *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Cet. 7). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sari, A. P., & Wulandari, F. (2023). *Efektivitas penanganan KDRT di Lampung: Perspektif aparat dan korban*. Jurnal Gender & Sosial, 9(1), 66–82.
- Sari, D. P. (2022). *Analisis gender terhadap peran perempuan dalam keluarga Muslim*. Jurnal Musawa, 21(1), 88–104.
- Subhan, Z. (2002). *Rekonstruksi Pemahaman Jender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan* (Cet. 1). Jakarta: El-Kahfi.
- Syamsuddin, M. (2019). *Kontribusi Amina Wadud dalam pengembangan tafsir*

- berperspektif gender*. Jurnal Pemikiran Islam, 14(2), 132–149.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Jakarta: Cemerlang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. (2004). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Yunus, R. (2020). *Penegakan UU PKDRT dan tantangan perlindungan perempuan di Indonesia*. Jurnal HAM, 11(1), 37–50.
- .